



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI
SIPIIL , CALON PEGAWAI NEGERI SIPIIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, dipandang perlu melakukan penyesuaian satuan biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil , Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Barat tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Barat Tahun 2006 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL , CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 2) diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan diantara angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 6 (enam) a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
2. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 6a. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilo meter dari batas yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat peninggalan Indonesia untuk bertolak keluar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ketempat yang dituju didalam negeri.
9. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
11. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam melaksanakan tugas.
12. Tempat kedudukan adalah tempat/kota, kantor/satuan kerja berada.

2. Ketentuan ayat (2) pasal 4 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :

- a. Detasering di luar tempat kedudukan;
- b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang dilakukan di luar tempat kedudukan;
- c. Diharuskan menghadap Majelis Penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- d. Untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri
- e. Harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melaksanakan tugas;
- f. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
- g. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemekaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
- h. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemekaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 8 diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkatan yaitu :

- a. Golongan A : Bupati / Wakil Bupati dan Pimpinan/Wakil DPRD ;
- b. Golongan B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD ;
- c. Golongan C : Pejabat Eselon III ;
- d. Golongan D : Pejabat Eselon IV ;
- e. Golongan E : Non Eselon Golongan IV dan III ;
- f. Golongan F : Pelaksana Golongan II ; dan
- g. Golongan G : Pelaksana Golongan I

(2) Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Pejabat yang Berwenang dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas menurut tingkat pendidikan/keputusan/tugas yang bersangkutan.

- (3) Pegawai Negeri Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti halnya tenaga teknis yang tidak dapat diperoleh ditempat bersangkutan.
 - (4) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
 - a) Uang harian, biaya transportasi pegawai, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c dan e;
 - b) Biaya transport pegawai, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf d dan e, dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
 - c) Uang harian, biaya transportasi pegawai dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf g dan h.
 - (2) Ketentuan mengenai besarnya biaya perjalanan dinas jabatan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Uang Harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota perjalanan dinas jabatan diberikan :
 - a) Untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang- kurangnya 6 (enam) jam;
 - b) Menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - c) Selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - d) Selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat bertolak ke / datang dari luar negeri;

- e) Selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
- f) Selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
- g) Selama-lamanya 7 (tujuh) hari dari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan;
- h) Selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas; dan
- i) Selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1). Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh Pejabat yang berwenang harus lebih tinggi jabatannya dan/atau pangkatnya dari pegawai yang melakukan perjalanan dinas dan hanya dapat memberi perintah dan menandatangani SPT dan SPPD dalam daerah jabatannya antara lain :
 - a. untuk Eselon II dan Staf Khusus dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Bupati atau dalam hal berhalangan (melakukan perjalan dinas) ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal berhalangan (bersamaan melakukan perjalanan dinas) ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas Nama Bupati, dalam hal penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus menyertai Nota Dinas yang ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
 - b. untuk Pejabat Eselon III, IV, Pegawai Negeri Sipil Non Eselon, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretaris Daerah, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan dalam hal berhalangan (bersamaan melakukan perjalanan dinas) ditanda tangani oleh Asisten atas nama Bupati;
 - c. untuk Pejabat Eselon III, IV, V, Pegawai Negeri Sipil Non Eselon, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap pada Badan, Dinas dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang melakukan Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan ;

- d. khusus bagi Anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Ketua DPRD atau dalam hal berhalangan oleh Wakil Ketua DPRD ;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 5 April 2012

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 5 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**

dto

ARIEF MUNANDAR

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2012
NOMOR 13**

Lampiran I
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor : 13 Tahun 2012
Tanggal : 5 April 2012

**UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS
UNTUK DILUAR PROVINSI JAMBI**

GOLONGAN	ORANG/HARI (Rp.)
A	1.400.000
B	1.050.000
C	950.000
D	850.000
E	750.000
F	500.000
G	350.000

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Lampiran II
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor : 13 Tahun 2012
Tanggal : 5 April 2012

UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS
IBUKOTA/KABUPATEN DALAM PROVINSI JAMBI

GOLONGAN	ORANG/HARI (Rp.)
A	700.000
B	650.000
C	500.000
D	450.000
E	400.000
F	250.000
G	230.000

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Lampiran III
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor : 13 Tahun 2012
Tanggal : 5 April 2012

UANG HARIAN UNTUK KURSUS-KURSUS SINGKAT/PELATIHAN
SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS
DILUAR PROVINSI JAMBI

GOLONGAN	ORANG/HARI (Rp.)
A	750.000
B	600.000
C	550.000
D	500.000
E	450.000
F	250.000
G	150.000

UANG HARIAN UNTUK KURSUS-KURSUS SINGKAT/PELATIHAN
SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS
IBU KOTA/KABUPATEN DALAM PROVINSI JAMBI

GOLONGAN	ORANG/HARI (Rp.)
A	400.000
B	350.000
C	300.000
D	250.000
E	200.000
F	150.000
G	130.000

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Lampiran IV
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor : 13 Tahun 2012
Tanggal : 5 April 2012

SATUAN UANG HARIAN

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
UNTUK KECAMATAN **TUNGKAL ULU, MERLUNG, BATANG ASAM, RENA
MENDALUH, MUARA PAPALIK DAN TEBING TINGGI**

URAIAN	GOLONGAN						
	A	B	C	D	E	F	G
UANG HARIAN	350.000	300.000	250.000	220.000	200.000	180.000	160.000

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Lampiran V
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor : 13 Tahun 2012
Tanggal : 5 April 2012

SATUAN UANG HARIAN

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
UNTUK KECAMATAN ***PENGABUAN DAN SENYERANG***

URAIAN	GOLONGAN						
	A	B	C	D	E	F	G
UANG HARIAN	250.000	220.000	200.000	180.000	160.000	140.000	120.000

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Lampiran VI
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor : 13 Tahun 2012
Tanggal : 5 April 2012

SATUAN UANG HARIAN

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
UNTUK KECAMATAN **BETARA, KUALA BETARA, SEBERANG KOTA DAN BRAM
ITAM**

URAIAN	GOLONGAN						
	A	B	C	D	E	F	G
UANG HARIAN	250.000	180.000	160.000	140.000	100.000	80.000	60.000

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Lampiran VII
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor : 13 Tahun 2012
Tanggal : 5 April 2012

SATUAN UANG HARIAN

UNTUK PERJALANAN PERGI-PULANG KURANG DARI 6 (ENAM) JAM

URAIAN	GOLONGAN						
	A	B	C	D	E	F	G
UANG HARIAN	100.000	90.000	80.000	70.000	60.000	50.000	45.000

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Lampiran VIII
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor : 13 Tahun 2012
Tanggal : 5 April 2012

SATUAN UANG HARIAN

PERJALANAN SEKURANG-KURANGNYA 24 JAM DENGAN KAPAL LAUT/SUNGAI
YANG DALAM TARIFNYA TELAH MELIPUTI PENGINAPAN

URAIAN	GOLONGAN						
	A	B	C	D	E	F	G
DENGAN MAKAN	55.000	50.000	45.000	40.000	35.000	30.000	25.000
TANPA MAKAN	40.000	35.000	30.000	25.000	20.000	15.000	10.000

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Lampiran IX
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor : 13 Tahun 2012
Tanggal : 5 April 2012

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI TIKET PESAWAT UDARA

NO	GOLONGAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	A	3.500.000	PERGI-PULANG (PP)
2.	B	2.000.000	SDA
3.	C	2.000.000	SDA
4.	D	2.000.000	SDA
5.	E	2.000.000	SDA
6.	F	2.000.000	SDA
7.	G	2.000.000	SDA

KETERANGAN :

- Transportasi Pesawat Udara dari Jakarta ke daerah lain (transit) menyesuaikan harga tertera pada tiket pesawat.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Lampiran X
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor : 13 Tahun 2012
Tanggal : 5 April 2012

**BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN DALAM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NO	DARI	TUJUAN	BIAYA	KET
1.	Kuala Tungkal	Bram Itam – Kuala Betara – Betara – Seberang Kota	Rp. 50.000,-	PERGI-PULANG (PP)
2.	Kuala Tungkal	Senyerang – Pengabuan – Merlung – Tungkal Ulu – Batang Asam – Muara Papalik – Tebing Tinggi – Renah Mendaluh	Rp. 100.000,-	SDA
3.	Kuala Tungkal	Kota Kuala Tungkal	Rp. 20.000,-	SDA

**BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH/ KE
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI**

NO	DARI	TUJUAN	BIAYA	KET
1.	Kuala Tungkal	Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	Rp. 300.000,-	PERGI-PULANG (PP)
2.	Kuala Tungkal	Kabupaten Bungo	Rp. 220.000,-	SDA
3.	Kuala Tungkal	Kabupaten Tebo	Rp. 200.000	SDA
4.	Kuala Tungkal	Kabupaten Batang Hari	Rp. 175.000	SDA
5.	Kuala Tungkal	Kabupaten Muaro Jambi	Rp. 100.000	SDA
6.	Kuala Tungkal	Kabupaten Sarolangun	Rp. 200.000	SDA
7.	Kuala Tungkal	Kabupaten Merangin	Rp. 250.000	SDA
8.	Kuala Tungkal	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Rp. 100.000	SDA
9.	Kuala Tungkal	Kota Jambi	Rp. 100.000	SDA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Lampiran XI
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor : 13 Tahun 2012
Tanggal : 5 April 2012

PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BENSIN DAN SOLAR BAGI BUPATI, KETUA DPRD, WAKIL BUPATI, WAKIL KETUA DPRD DAN SEKRETARIS DAERAH UNTUK RUTE IBUKOTA/KABUPATEN DALAM PROVINSI JAMBI

NO	RUTE YANG DITEMPUH	JARAK TEMPUH (KM)	UNTUK PERGI – PULANG (LITER)
1	Kuala Tungkal – Kota Jambi	125	50
2	Kuala Tungkal – Muaro Bulian	181	80
3	Kuala Tungkal – Bangko	373	93
4	Kuala Tungkal – Muaro Bungo	356	89
5	Kuala Tungkal – Sungai Penuh	543	136
6	Kuala Tungkal – Sarolangun	299	75
7	Kuala Tungkal – Muaro Tebo	308	77
8	Kuala Tungkal – Sengeti	100	40
9	Kuala Tungkal – Muara Sabak	100	40

PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BENSIN DAN SOLAR BAGI BUPATI, KETUA DPRD, WAKIL BUPATI, WAKIL KETUA DPRD DAN SEKRETARIS DAERAH UNTUK RUTE KECAMATAN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	RUTE YANG DITEMPUH	JARAK TEMPUH (KM)	UNTUK PERGI – PULANG (LITER)
1	Kuala Tungkal – Betara	24	25
2	Kuala Tungkal – Pengabuan	40	30
3	Kuala Tungkal – Merlung	160	45
4	Kuala Tungkal – Tungkal Ulu	199	50
5	Kuala Tungkal – Muara Papalik	167	45
6	Kuala Tungkal – Tebing Tinggi	207	52
7	Kuala Tungkal – Renah Mendaluh	190	50
8	Kuala Tungkal – Bram Itam	12	20
9	Kuala Tungkal – Batang Asam	221	56
10	Kuala Tungkal – Kuala Betara	10	15
11	Kuala Tungkal – Senyerang	48	35

Keterangan :

- Penggunaan BBM Bensin atau Solar, dapat berbentuk uang yang dicantumkan pada Raming Perjalanan Dinas
- Harga BBM yang dicantumkan pada raming perliternya disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan Pemerintah
- Pemakaian BBM hanya untuk kendaraan dinas roda empat milik Pejabat pada lingkungan Pemda Tanjung Jabung Barat
- Perjalanan dinas diluar Provinsi Jambi dengan menggunakan kendaraan dinas roda empat, BBM disesuaikan dengan jarak tempuh ketempat yang dituju (1 liter : 8 KM).

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

**PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BENSIN DAN SOLAR BAGI PEJABAT
PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
UNTUK RUTE IBUKOTA/KABUPATEN DALAM PROVINSI JAMBI**

NO	RUTE YANG DITEMPUH	JARAK TEMPUH (KM)	UNTUK PERGI – PULANG (LITER)
1	Kuala Tungkal – Kota Jambi	125	35
2	Kuala Tungkal – Muaro Bulian	181	45
3	Kuala Tungkal – Bangko	373	93
4	Kuala Tungkal – Muaro Bungo	356	89
5	Kuala Tungkal – Sungai Penuh	543	136
6	Kuala Tungkal – Sarolangun	299	75
7	Kuala Tungkal – Muaro Tebo	308	77
8	Kuala Tungkal – Sengeti	100	24
9	Kuala Tungkal – Muara Sabak	100	32

**PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BENSIN DAN SOLAR BAGI PEJABAT
PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
UNTUK RUTE KECAMATAN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NO	RUTE YANG DITEMPUH	JARAK TEMPUH (KM)	UNTUK PERGI – PULANG (LITER)
1	Kuala Tungkal – Betara	24	15
2	Kuala Tungkal – Pengabuan	40	20
3	Kuala Tungkal – Merlung	160	35
4	Kuala Tungkal – Tungkal Ulu	199	50
5	Kuala Tungkal – Muara Papalik	167	42
6	Kuala Tungkal – Tebing Tinggi	207	52
7	Kuala Tungkal – Renah Mendaluh	190	48
8	Kuala Tungkal – Bram Itam	12	5
9	Kuala Tungkal – Batang Asam	221	56
10	Kuala Tungkal – Kuala Betara	10	5
11	Kuala Tungkal – Senyerang	48	25

Keterangan :

- Penggunaan BBM Bensin atau Solar, dapat berbentuk uang yang dicantumkan pada Raming Perjalanan Dinas
- Harga BBM yang dicantumkan pada raming perliternya disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan Pemerintah
- Pemakaian BBM hanya untuk kendaraan dinas roda empat milik Pejabat pada lingkungan Pemda Tanjung Jabung Barat
- Perjalanan dinas diluar Provinsi Jambi dengan menggunakan kendaraan dinas roda empat, BBM disesuaikan dengan jarak tempuh ketempat yang dituju (1 liter : 8 KM).

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Lampiran XIII
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor : 13 Tahun 2012
Tanggal : 5 April 2012

SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

Dalam Rupiah

No.	URAIAN	Tingkat Pegawai			
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
1.	Biaya Pemetian	800.000	700.000	600.000	500.000
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan			

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

